

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Bina Sejahtera Insani

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505657-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600658-30012023121821

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

binsani@insanigroup.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 12:18:21



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Karanganyar, 30 Januari 2023

Nomor : 023 / C. 08 / 1 / 2022
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengiriman Laporan Tata Kelola dan Self Assessment

Kepada Yth
DPD PERBARINDO

Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat


Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran No : 104/DPP-Perbarindo/IV/2018 tentang Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR melalui Sistem Informasi Perbarindo, serta Menunjuk dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami kirimkan:


1. 1 (satu) set Laporan Penerapan Tata Kelola dan Laporan Self Assessment PT BPR Bina Sejahtera Insani tahun 2022.

Demikian mohon untuk dapat diterima dan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR BINA SEJAHTERA INSANI



J. Handoko
Direktur Utama


Vivi Wibisono
Direktur


Wirawan K
Direktur YMFK

PALUR (Kantor Pusat)
Jl. Raya Palur Km. 5 No. 49 Palur,
Karanganyar
Telp. (0271) 825 788, Fax. 825 288

SOLO (Kantor Cabang)
Jl. Piere Tendean (Ruko Harlin, Nusun Blok A4) Solo
Telp. (0271) 746 6557, Fax. 746 8231

TEGAL (Kantor Cabang)
Jl. AR. Hakim No. 112, Kel. Randugunting,
Kec. Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah
Telp. (0283) 453 8310

BOYOLALI (Kantor Cabang)
Jl. Pandanaran No. 251, Bonaran, Boyolali
Telp. (0276) 330 766, Fax. 330 756

UNGARAN (Kantor Cabang)
Jl. M. Yamin No. 1 Ungaran,
Kabupaten Semarang,
Telp. (024) 7691 3294, Fax. 7691 2703

SRAGEN (Kantor Cabang)
Jl. Raya Sukowati 402 Sragen Manggis,
Sragen Wetan, Sragen
Telp. (0271) 8853-955, 8853-966, 8853-680

KARANGANYAR (Kantor Kas)
Jl. Slamet Riyadi No. 4 Karanganyar
Telp. (0271) 649 7428

PENGGING (Kantor Kas)
Jl. Raya Pengging No. 6, Pengging
Km. 1, Boyolali
Telp. (0276) 320 802

AMPEL (Kantor Kas)
Jl. Raya Ampel No. 31 Ampel, Boyolali
Telp. (0276) 331 032, 331 043

AMBARAWA (Kantor Kas)
Jl. Jend. Sudirman No. 15 A Kelurahan Kupang
Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
Telp. (0298) 605 3149

KARANGPANDAN (Kantor Kas)
Jl. Lawu No. 84 RT. 02 RW. 13 Pandan Kichil
Karangpandan, Karanganyar
Telp. (0271) 649 2220

GEMOLONG (Kantor Kas)
Jl. Sukowati No. 5 (Depan Pasar Gemolong)
Telp. (0271) 681 1799

SUKODONO - (Kantor Kas)
Harjosari RT.02 Kel. Majenang,
Kec. Sukodono, Sragen 57263
Telp. 081 5670 0369

GONDANG (Kantor Kas)
Badran RT. 029, Gondang, Sragen
Telp. (0271) 887 125

SUROBOYONAN (Kantor Kas)
Jl. Grompol, Jambangan Kebayanan 1 Jirapan,
Masaran, Sragen
Telp. 0823 2422 0688

PASAR JATI (Kas Mobil Keliling)
Telp. 081 215 382 363

KERJO (Kantor Kas)
Bangun Sari RT. 007 RW. 001,
Kuto, Kerjo, Karanganyar
Telp. (0271) 649 3098

MASARAN (Kantor Kas)
Jl. Masaran, Sragen
Telp. (0271) 688 2045, 081 567 707 408

GADING (Kantor Kas)
Jl. Brigjen Sudiarto, Joyosuran,
Pasar Kliwon, Solo
Telp. (0271) 293 4887, 293 4858

SIMO (Kantor Kas)
Jl. Singoprono Raya No. 16, Simo, Boyolali
Telp. (0276) 320 730

COLOMADU (Kantor Kas)
Jl. Adi Sucipto No. 73 Paulan, Colomadu,
Karanganyar
Telp. (0271) 783 677



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Bina Sejahtera Insani Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Bina Sejahtera Insani selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Karanganyar, 24 Januari 2023

PT. BPR Bina Sejahtera Insani

Wymbo Widjaksana
Komisaris Utama

Johanes Handoko
Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR BINA SEJAHTERA INSANI
TAHUN 2022**



**Jl. Raya Palur Km. 5 No. 49, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah 57731
TELEPON: 0271825788**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT BPR Bina Sejahtera Insani pada tahun 2023 merealisasikan pembuatan laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dengan penjelasan bahwa :

- a) Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan BPR yang sehat.
- d) Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	JOHANES HANDOKO
	NIK	:	3372022802660002
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>i. Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 03.OP/XII/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 04.OP/XII/2016 tentang Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016.</p> <p>ii. Melalui RUPS Tahunan tanggal 27 April 2021 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, menyetujui penggunaan Laba Setelah Pajak Tahun Buku 2020, dan menyetujui Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.</p>			
2.	Nama	:	VIVI WIBISONO
	NIK	:	3372035101630002
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>i. Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 03.OP/XII/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 04.OP/XII/2016 tentang Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016.</p> <p>ii. Melalui RUPS Tahunan tanggal 27 April 2021 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, menyetujui penggunaan Laba Setelah Pajak Tahun Buku 2020, dan menyetujui Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.</p>			



3.	Nama	:	WIRAWAN KUSUMA
	NIK	:	3313121603720001
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>i. Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 03.OP/XII/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 04.OP/XII/2016 tentang Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016.</p> <p>ii. Melalui RUPS Tahunan tanggal 27 April 2021 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, menyetujui penggunaan Laba Setelah Pajak Tahun Buku 2020, dan menyetujui Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.</p>			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi adalah melalui pengawasan Dewan Komisaris yang meminta kepada Direksi memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan tata kelola.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	WYMBO WIDJAKSONO
	NIK	:	3372041204460001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 03.OP/XII/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 04.OP/XII/2016 tentang Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016.			
2.	Nama	:	MULYADI UTOMO BUDHI MOELJONO
	NIK	:	3372041409670001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 03.OP/XII/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Bina Sejahtera Insani			



tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 04.OP/XII/2016 tentang Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016.	
3.	Nama : HANNANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.
	NIK : 3372021510550002
	Jabatan : Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 03.OP/XII/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 04.OP/XII/2016 tentang Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan PT BPR Bina Sejahtera Insani tanggal 30 Desember 2016.
Rekomendasi Kepada Direksi :	
Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi adalah melalui pengawasan Dewan Komisaris yang meminta kepada Direksi memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan tata kelola.	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
NIHIL	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	NIHIL	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
2.	Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	-	
	Realisasi	:	-	
	Jumlah Rapat	:	-	
Penjelasan Lebih Lanjut				
NIHIL				

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JOHANES HANDOKO	3372022802660002	Rp0,00	0%
2.	VIVI WIBISONO	3372035101630002	Rp0,00	0%
3.	WIRAWAN KUSUMA	3313121603720001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				



NIHIL

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JOHANES HANDOKO	3372022802660002	-	-	0%
2.	VIVI WIBISONO	3372035101630002	-	-	0%
3.	WIRAWAN KUSUMA	3313121603720001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JOHANES HANDOKO	3372022802660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	VIVI WIBISONO	3372035101630002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	WIRAWAN KUSUMA	3313121603720001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JOHANES HANDOKO	3372022802660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	VIVI WIBISONO	3372035101630002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	WIRAWAN KUSUMA	3313121603720001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	WYMBO WIDJAKSONO	3372041204460001	Rp3.545.500.000,00	10%
2.	MULYADI UTOMO BUDHI MOELJONO	3372041409670001	Rp0,00	0%
3.	HANNANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.	3372021510550002	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bp. Wymbo Widjaksono merupakan pemilik Rp3.545.500.000 (10%) saham pada PT. Insani Investama pemegang 99% saham pada PT BPR Bina Sejahtera Insani.				



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	WYMBO WIDJAKSONO	3372041204460001	-	-	0%
2.	MULYADI UTOMO BUDHI MOELJONO	3372041409670001	-	-	0%
3.	HANNANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.	3372021510550002	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Bp. Wymbo Widjaksono

1. Pemilik Rp3.545.500.000 (10%) saham pada PT. Insani Investama pemegang 99% saham pada PT BPR Bina Sejahtera Insani.
2. Pemilik Rp900.000.000 saham pada PT. Podo Mulyo Santoso.
3. Pemilik Rp4.000.000.000 saham pada PT. Prima Putera Sejahtera.
4. Pemilik Rp40.000.000 saham pada CV. Prima Utama.
5. Pemilik Rp40.000.000 saham pada CV. Utama.
6. Pemilikan Rp2.500.000 (1%) saham pada PT Jasa Insani Surakarta.

Bp. Mulyadi Utomo Budhi Moeljono

1. Pemilik Rp900.000.000 (8,77%) saham pada PT. Podo Mulyo Santoso.
2. Pemilik Rp100.000.000 (100 lbr) saham pada PT Puri Dewata Asri.
3. Pemilik Rp10.000.000 (20 lbr) saham pada PT Radio Metta.
4. Pemilik Rp21.140.000 (21.140 lbr) saham pada PT Sama Mandiri.
5. Pemilik Rp50.000.000 (1000 lbr) saham pada PT Samudera Berkat Jaya.
6. Pemilik Rp228.000.000 (456 lbr) saham pada PT Total Hijau Lestari.
7. Pemilik Rp625.000.000 (6.250 lbr) saham pada PT Bahana Jaya Lestari.
8. Pemilik Rp3.779.218.750 (209.375 lbr) saham pada PT Bahana Sukses Selalu.
9. Pemilik Rp679.641.370 (13.388.878 lbr) saham pada PT Indo Acidatama Tbk.
10. Pemilik Rp49.500.000 (99 lbr) saham pada PT Prima Delta Artha.



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	WYMBO WIDJAKSONO	3372041204460001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MULYADI UTOMO BUDHI MOELJONO	3372041409670001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	HANNANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.	3372021510550002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anak dari Bp Budhi Moeljono pemilik 30% saham PT Insani Investama pemegang saham 99% saham PT BPR Bina Sejahtera Insani					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	WYMBO WIDJAKSONO	3372041204460001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	MULYADI UTOMO BUDHI MOELJONO	3372041409670001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	HANNANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.	3372021510550002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp864.000.000,00	3	Rp702.000.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp132.517.212,00	3	Rp11.484.104,00
3.	Tantiem	3	Rp893.950.000,00	3	Rp602.900.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.890.467.212,00		Rp1.316.384.104,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
NIHIL					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (1)	Mobil (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS KETENAGAKERJAAN (1), BPJS KESEHATAN (1)	BPJS KETENAGAKERJAAN (1), BPJS KESEHATAN (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIHIL			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.88 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.13 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.17 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.89 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27 Januari 2022	4	Pengesahan Laporan Pengawasan RBB semester II Tahun 2021
2.	26 April 2022	4	Evaluasi PT BPR Bina Sejahtera Insani Triwulan I
3.	13 Juni 2022	4	Laporan Pengawasan Dekom PT BPR Bina Sejahtera Insani atas kinerja untuk disampaikan dalam RUPS tertutup
4.	18 Juli 2022	4	Evaluasi kinerja PT BPR Bina Sejahtera Insani Triwulan II
5.	25 Juli 2022	4	Pengesahan laporan pengawasan realisasi RBB semester I
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<ul style="list-style-type: none">- Rapat diselenggarakan sebanyak 5 kali di tahun 2022.- Rapat dihadiri secara fisik.- Rapat sebanyak 5 kali dihadiri seluruh komisaris.			



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	WYMBO WIDJAKSONO	3372041204460001	5	0	100%
2.	MULYADI UTOMO BUDHI MOELJONO	3372041409670001	5	0	100%
3.	HANNANTO, S.E., S.H., M.M., M.H.	3372021510550002	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh dewan komisaris hadir secara fisik sesuai dengan jumlah rapat yang diadakan pada tahun 2022.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada fraud pada tahun 2022								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Tidak ada transaksi benturan kepentingan.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	09 Mei 2022	Sosial	Zakat Fitrah berupa beras + uang tunai Rp. 400.0000	YPAC	Rp645.000,00
2.	09 Mei 2022	Sosial	Pemberian Zakat Fitrah berupa beras	MASJID AL-FALAAH	Rp245.000,00
3.	09 Mei 2022	Sosial	Zakat Fitrah berupa beras	PANTI ASUHAN WAHYU YOGA DHARMA	Rp245.000,00
4.	09 Januari 2023	Sosial	Fitrah berupa beras	PANTI ASUHAN YATIM MUHAMMADYAH	Rp245.000,00
5.	09 Mei 2022	Sosial	Zakat berupa beras	MASYARAKAT DILINGKUNGAN KANTOR	Rp4.410.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					



PT. BPR Bina Sejahtera Insani
Jl. Raya Palur Km. 5 No. 49, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731
Telepon: 0271825788

Total nominal yang digunakan untuk kegiatan sosial sebesar Rp. 5.790.000

Karanganyar, 24 Januari 2023

PT. BPR Bina Sejahtera Insani


Wymbo Widjaksana
Komisaris Utama


Johanes Handoko
Direktur Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2022 BOBOT BPR C

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.02	0.204	Dewan Direksi sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.06	0.159	Dewan Komisaris sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	BPR tidak memiliki komite karena modal inti belum mencapai > 80M.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1	0.1	Tidak ada benturan kepentingan didalam BPR.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.03	0.103	BPR telah menerapkan fungsi kepatuhan.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1	0.1	BPR telah menerapkan fungsi Audit intern dengan baik, sehingga mencegah terjadinya fraud.
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.2	0.03	BPR telah diaudit KAP pada tanggal 12 Desember 2022 dan masih berjalan sampai dengan 2023.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.06	0.106	BPR telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	tidak ada pelanggaran BMPK dan penyaluran dana kredit masih dalam kategori wajar.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	BPR telah melaporkan Rencana bisnis bank dan tepat waktu



B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1.1	0.083	BPR selalu transparasi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan .
Nilai Komposit		1	
Peringkat Komposit		1	
Predikat Komposit		Sangat Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Direksi 3 orang salah satu Direksi telah membawahi fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak ada Direksi merangkap jabatan lain
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada Direksi memiliki hubungan keluarga
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	1	Untuk saat ini Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan atau yang lain (yang dimaksud penasehat perorangan dan atau jasa penyedia jasa profesional).



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Direksi telah lulus fit and profert test dan telah diangkat dan diperpanjang melalui penetapan RUPS
	Total	6	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi independent dan tidak memberikan kuasa umum
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti temuan
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi tepat waktu dalam penyediaan data
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi/ keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan BPR



	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi mengikutsertakan pegawai BPR untuk peningkatan kualitas individu melalui pendidikan/pelatihan
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, dan memiliki pedoman tata tertib kerja
	Total	8	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan kinerja kpd pemegang saham melalui RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan peraturan perusahaan BPR
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	1	Hasil rapat telah didokumentasikan



	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		dengan baik.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi dan pegawai dalam pengelolaan BPR memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk peningkatan kinerja, penyelesaian masalah dan pencapaian hasil.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan lap tata kelola kepada Asosiasi BPR dan kantor media sesuai ketentuan
	Total	6	
	Rata-rata	1.2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.12	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	1	BPR sudah memiliki 3 orang Komisaris, yang salah satunya merupakan komisaris independen
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Komisaris 3 orang dan untuk jumlah Direksi 3 orang
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Komisaris bertempat tinggal pada provinsi yang sama
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh	1	BPR sudah memenuhi ketentuan dengan memiliki 3 orang Komisaris, yang salah satunya merupakan Komisaris Independen



	milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Komisaris telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dekom tidak merangkap jabatan sebagai anggota dekom lebih dari 2 BPR atau BPRS lainnya
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total	10	
	Rata-rata	1.11	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.56	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan



P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional BPR
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Direksi menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan kepada Komisaris
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan	1	Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi/ keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan BPR



	atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
	Total	8	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



Total	0	
Rata-rata	0	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan di tahun 2016.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dekom, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Apabila terdapat benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan.



Total	1	
Rata-rata	1	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.1	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami POJK dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR sudah memiliki satuan kerja kepatuhan
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	PE Kepatuhan telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	PE Kepatuhan mempunyai pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	Total	5	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang	1	Direksi yang membawahkan fungsi



	membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		kepatuhan akan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direksi Kepatuhan sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan kepatuhan akan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE Kepatuhan akan mereview dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan



	Total	5	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Tingkat pelanggaran tidak ada
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi yang membawahkan kepatuhan telah melaporkan
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada penyimpangan sehingga tidak ada laporan khusus
	Total	4	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.13	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	SKAI telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI Independent tercermin dari struktur organisasi yang ada
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Struktur organisasi telah menetapkan bahwa SKAI bertanggung jawab kpd Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki SK Direksi No. 020.OP/ XII/2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyaringan dan Pemantauan Profil Karyawan.
	Total	5	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan	1	Fungsi audit intern BPR sudah sesuai dengan pedoman audit intern



	pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Sudah dilakukan kaji ulang sejak tanggal 12 Desember 2022 (oleh KAP Haryono, Junianto & Asmoro)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	BPR telah melaksanakan fungsi audit intern seperti yang dimaksud
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR terus meningkatkan mutu ketrampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan
	Total	4	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Komisaris, belum menyampaikan tembusan ke anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.



H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada penyimpangan
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	Sudah dilakukan kaji ulang sejak tanggal 12 Desember 2022 (oleh KAP Haryono, Junianto & Asmoro)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan/ pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total	4	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Sudah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	1	KAP yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi persetujuan dari komisaris dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Masih dalam proses audit KAP
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	1	hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko	1	BPR sudah memiliki satuan kerja Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Sesuai dengan ketentuan Bpr sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko sejak tahun 2019
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR perlu mempersiapkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan
	Total	3	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Anggota Direksi telah menjalankan sesuai dengan ketentuan tersebut
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	1	Dewan Komisaris telah menjalankan sesuai dengan ketentuan tersebut
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat	1	BPR sudah menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material



	material.		
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Sistem pengendalian intern sudah dijalankan BPR dengan baik
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah mempersiapkan atas seluruh risiko sesuai dengan ketentuan OJK
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Anggota Direksi akan melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan / atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total	8	
	Rata-rata	1.14	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.46	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bpr telah menyusun Laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan OJK
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bpr sudah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan BMPK
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Kebijakan telah disusun, evaluasi dilakukan sesuai perkembangan kebijakan OJK
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait sesuai ketentuan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan BMPK pihak terkait secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat pelanggaran/ pelampauan BMPK yang dilakukan oleh BPR
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Sesuai ketentuan dan telah disetujui Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah mempersiapkan Rencana Strategis dan skala Rencana Bisnis BPR, untuk tahun 2023
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	Total	3	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	1	BPR sudah menerapkan 6 risiko sesuai dengan ketentuan
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis BPR berdasarkan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun oleh Dewan



			Komisaris
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyampaikan rencana bisnis tepat waktu kepada OJK
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem manajemen yang memadai, sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh namun masih perlu disempurnakan
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sesuai ketentuan
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai yang dipersyaratkan OJK
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2	BPR telah melaksanakan namun masih perlu disempurnakan



	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyajikan laporan sesuai ketentuan OJK
	Total	5	
	Rata-rata	1.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.5	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani 2 direktur dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	BPR telah melaporkan sesuai ketentuan OJK
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	





HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Bina Sejahtera Insani
Alamat	: Jl. Raya Palur Km. 5 No. 49, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731
Nomor Telepon	: 0271825788
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp63.584.205.651,00
Total Aset	: Rp640.653.480.644,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Bina Sejahtera Insani Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.02	0.204
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.06	0.159
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1	0.1
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1	0.1
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.2	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1	0.1
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.1	0.083
Nilai Komposit			1
Peringkat Komposit			1
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.02)

Dewan Direksi sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.06)

Dewan Komisaris sudah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR tidak memiliki komite karena modal inti belum mencapai > 80M.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Tidak ada benturan kepentingan didalam BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1)

BPR telah menerapkan fungsi kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1)

BPR telah menerapkan fungsi Audit intern dengan baik, sehingga mencegah terjadinya fraud.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.2)

BPR telah diaudit KAP pada tanggal 12 Desember 2022 dan masih berjalan sampai dengan 2023.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1)

BPR telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

tidak ada pelanggaran BMPK dan penyaluran dana kredit masih dalam kategori wajar.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)

BPR telah melaporkan Rencana bisnis bank dan tepat waktu

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.1)

BPR selalu transparasi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan .



PT. BPR Bina Sejahtera Insani
Jl. Raya Palur Km. 5 No. 49, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731
Telepon: 0271825788

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Secara keseluruhan BPR telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik dan hanya perlu melakukan penyempurnaan di beberapa aspek.

Karanganyar, 24 Januari 2023

★ PT. BPR Bina Sejahtera Insani

Wymbo Widjaksono
Komisaris Utama

Johanes Handoko
Direktur Utama